



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 14/PUU-XII/2014**

Tentang

Tuntutan Pidana dan Gugatan Perdata Terhadap Dokter

- Pemohon** : dr. Agung Sapta Adi, Sp.An., dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU 29/2004) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
- Pokok Perkara** : Ketentuan dalam pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian merugikan para Pemohon karena pengaduan kepada MKDKI dari orang atau badan hukum (korporasi) yang mengetahui atau merasa dirugikan atas tindakan medis seorang dokter atau dokter gigi, tidak menghilangkan hak pengadu tersebut untuk melaporkan juga kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat secara perdata ke pengadilan atas adanya dugaan tindak pidana dari dokter atau dokter gigi.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Senin, 20 April 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon permohonan ini terdiri dari para dokter, yang menurut Mahkamah memiliki kedudukan (*legal standing*) karena pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) berupa potensi timbulnya kerugian konstitusional bagi para Pemohon. Potensi kerugian konstitusional tersebut memiliki kemungkinan untuk tidak terjadi seandainya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon agar ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 29/2004 berlaku hanya jika MKDKI telah menyatakan bahwa dokter bersangkutan (yang dilaporkan secara pidana atau yang digugat secara perdata) bersalah melakukan pelanggaran disiplin profesional dokter atau dokter gigi yang mengandung kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kelalaian nyata/berat (*culpa lata*) dan/atau menimbulkan kerugian perdata.

Para Pemohon merasa dirugikan oleh Pasal 66 ayat (3) UU 29/2004 karena pengaduan kepada MKDKI dari orang atau badan hukum (korporasi) yang mengetahui atau merasa dirugikan atas tindakan medis seorang dokter atau dokter gigi, tidak menghilangkan hak pengadu tersebut untuk melaporkan juga kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat secara perdata ke pengadilan atas adanya dugaan tindak pidana dari dokter atau dokter gigi. Bagi para Pemohon ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena para Pemohon sebagai dokter tetap dapat dinyatakan bersalah oleh pengadilan pidana maupun pengadilan perdata, meskipun sebelumnya oleh MKDKI para Pemohon telah diperiksa dan dinyatakan tidak bersalah melakukan pelanggaran disiplin.

Terjadinya hal demikian menurut para Pemohon disebabkan juga karena tidak ada ketentuan yang mengatur agar setiap pelaporan dugaan tindak pidana dimaksud harus

terlebih dahulu dilaporkan dan diperiksa oleh MKDKI untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesional dokter atau dokter gigi.

Mahkamah berpendapat bahwa profesi dokter dan dokter gigi merupakan profesi yang istimewa dalam hubungannya dengan nyawa manusia, maka sudah sewajarnya jika profesi tersebut beserta masyarakat yang berkepentingan terhadap profesi tersebut diatur secara istimewa. Dengan demikian, selain diatur secara etika, profesi dan praktik profesi kedokteran maupun kedokteran gigi diatur berdasarkan kaidah keilmuan (disiplin profesi) serta diatur menurut hukum.

Dalam kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap etika profesi, disiplin profesi, dan norma hukum, UU 29/2004 mengklasifikasi/mengkategorisasi serta mengatur alur pengaduan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran oleh dokter atau dokter gigi dapat berupa i) pelanggaran etika, ii) pelanggaran disiplin profesi, dan/atau iii) pelanggaran hukum;
- b. Pengaduan terhadap pelanggaran disiplin profesi diperiksa dan diputus oleh MKDKI (vide Pasal 64 dan Pasal 67);
- c. Pengaduan terhadap pelanggaran kode etik profesi diteruskan oleh MKDKI kepada organisasi profesi (vide Pasal 68);
- d. Pelanggaran terhadap norma hukum pidana dapat dilaporkan kepada kepolisian atau kejaksaan [vide Pasal 66 ayat (3)];
- e. Pelanggaran terhadap norma hukum perdata dapat digugat ke pengadilan [vide Pasal 66 ayat (3)];

Dimasukkannya etika profesi dan disiplin profesi ke dalam suatu Undang-Undang menurut Mahkamah harus dipahami bahwa pembentuk Undang-Undang memberi penekanan pentingnya etika profesi dan disiplin profesi untuk dilaksanakan sebagai pedoman bagi perilaku dokter atau dokter gigi. Hal yang harus digarisbawahi adalah meskipun etika profesi dan disiplin profesi dimaksud diatur/dimuat di dalam sebuah Undang-Undang, tidak dapat langsung diartikan bahwa norma etika dan disiplin profesi dimaksud memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan norma hukum yang berada di dalam Undang-Undang yang sama. Meskipun etika profesi, disiplin profesi, dan norma hukum dimaksud ketiganya dimuat dalam undang-undang yang sama, namun secara normatif tidak dapat saling meniadakan atau saling menggantikan.

Hal mendasar dari keberadaan kode etik yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah perlindungan hukum untuk pasien (sebagai konsumen medis) adalah bahwa kode etik tidak memiliki sanksi yang sepadan dengan risiko yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi, atau risiko dari kesengajaan tindakan dokter atau dokter gigi yang menimbulkan kerugian bagi pasien.

Berkenaan dengan disiplin profesi kedokteran, Mahkamah berpendapat sebagai sebuah peraturan atau ketentuan mengenai penerapan keilmuan dalam pelaksanaan layanan medis, disiplin profesi kedokteran terlihat hanya sebagai pembakuan prosedur ilmiah yang harus dilakukan oleh dokter atau dokter gigi dalam menjalankan tindakan medis. Namun justru karena tindakan dokter atau dokter gigi dilakukan berdasarkan prosedur baku keilmuan yang dituangkan dalam disiplin profesi demikian, maka benar atau tidaknya tindakan dokter atau dokter gigi tersebut dari sudut pandang disiplin profesi, menurut Mahkamah, sudah sewajarnya dan seharusnya menjadi penapis atau penyaring dalam mengkualifikasikan apakah tindakan dokter atau dokter gigi tersebut termasuk pelanggaran pidana dan/atau menimbulkan kerugian secara perdata.

Mahkamah berpandangan keberadaan etika profesi, disiplin profesi, dan norma hukum, yang masing-masing mengancamkan sanksi tertentu, serta diatur bersama-sama dalam Undang-Undang *a quo*, bukan merupakan penjatuhan sanksi ganda bagi satu perbuatan.

Mahkamah memahami bahwa sanksi pidana terhadap profesi dokter atau dokter gigi yang diatur oleh Undang-Undang *a quo* memang ditujukan untuk melindungi dokter, pasien, serta pemangku kepentingan (stake holder) dalam konteks:

- i) mencegah pihak-pihak yang belum/tidak memiliki kelayakan kompetensi agar tidak berpraktik sebagai dokter atau dokter gigi;
- ii) memberikan izin (legalitas) bagi dokter atau dokter gigi untuk melakukan praktik kedokteran;
- iii) mencegah agar kemampuan dokter atau dokter gigi tidak digunakan untuk secara sengaja merugikan pasien; dan
- iv) Undang-Undang a quo memberikan rasa aman kepada dokter dan pasien dengan cara menunjukkan keberadaan dan kepedulian negara dalam hal praktik kedokteran;

Mahkamah berpendapat bahwa proses pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata selama terkait dengan tindakan profesi kedokteran (baik dokter atau dokter gigi) harus dilakukan dalam lingkup profesi kedokteran. Artinya standar penilaian terhadap tindakan/asuhan dokter dan dokter gigi tidak boleh semata-mata dilihat dari kaca mata Undang-Undang mengenai hukum pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya, melainkan harus didasarkan pada standar disiplin profesi kedokteran yang disusun oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan.

Perbedaan tersebut menurut Mahkamah memberikan dasar yang kuat bagi penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan untuk perkara pidana, maupun pengadilan baik pidana maupun perdata, untuk memperlakukan dokter dan dokter gigi secara berbeda. Perbedaan demikian harus dilakukan atau ditunjukkan dengan menjadikan ilmu kedokteran, khususnya yang tertuang dalam peraturan disiplin profesional dokter, sebagai rujukan utama dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan persidangan.

Mahkamah berpendapat bahwa proses pidana dan/atau gugatan perdata yang diatur dalam Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang a quo, secara kontekstual tidak memiliki makna lain selain menjadikan ilmu kedokteran, khususnya kode etik dan disiplin profesi kedokteran, sebagai salah satu rujukan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan sidang. Tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan sidang yang menjadikan kode etik dan disiplin profesi kedokteran sebagai salah satu rujukan, antara lain, dengan mendengarkan pendapat atau keahlian dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran, ketika aparat penegak hukum melakukan penafsiran terhadap peraturan hukum yang mengatur tindakan dokter atau dokter gigi, serta ketika melakukan penilaian terhadap tindakan dokter atau dokter gigi dimaksud.

Dilaksanakannya peradilan yang menjadikan ilmu kedokteran sebagai salah satu rujukan dalam mengadili dokter dan/atau dokter gigi yang diduga melakukan malpraktik, menurut Mahkamah telah membatasi risiko yang harus ditanggung dokter dan/atau dokter gigi dari pelaporan pidana atau gugatan perdata. Artinya dalam proses pengadilan yang demikian akan tertutup kemungkinan dijatuhkannya sanksi pidana dan/atau perdata kepada dokter atau dokter gigi yang tindakan medisnya oleh MKDKI telah dinyatakan sesuai atau tidak melanggar disiplin profesi kedokteran.

Adapun ketentuan pelaporan secara pidana dan/atau gugatan secara perdata tentu tetap diperlukan untuk melindungi hak-hak pasien dan pemangku kepentingan pada umumnya dari tindakan dokter atau dokter gigi yang berada di luar cakupan disiplin profesi kedokteran, atau untuk melindungi hak pasien manakala tindakan dokter atau dokter gigi yang dinyatakan oleh MKDKI melanggar disiplin profesi kedokteran ternyata menimbulkan kerugian pada pasien.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat Pasal 66 ayat (3) UU 29/2004 tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya menolak permohonan para Pemohon.